

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-011/REK/UPM/II/2022

Tentang
**Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI)
Tahun 2022**

Rektor,

Menimbang :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 tentang Penetapan dan pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina (SM-UPM) Tahun 2022
2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Nomor KB-03/PMI/UPM/2022.
3. Standar Mutu Universitas Paramadina Tahun 2022.

Memperhatikan :

1. Hasil pemutakhiran Standar Mutu Universitas Paramadina (SM-UPM) tahun 2022.
2. Instrumen Lembaga Akreditasi Mandiri berbagai bidang keilmuan dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : UPM menetapkan mekanisme pelaksanaan Standar AMI.
- Kedua :
 1. Pelaksanaan AMI dilakukan oleh Auditor UPM yang telah mendapatkan pengesahan dari Rektor.
 2. Persyaratan auditor diatur oleh UPM.
 3. Dokumentasi pelaksanaan AMI diatur oleh UPM.
- Ketiga :
Pelaksanaan AMI dilaksanakan setiap akhir tahun ajaran di bulan Agustustahun berjalan.
- Keempat :
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Februari 2022

Rektor,



Rektor Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D

NIP. 221005369

Tembusan :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Dekanat
4. Para Kaprodi
5. Para Direktur
6. Arsip